



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 149/Kep.647-Huk/2003

TENTANG

PEMEKARAAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH SERTA PENOMORAN URUT RUKUN  
TETANGGA/RUKUN WARGA DI RUKUN WARGA 01 KELURAHAN PANJUNAN  
KECAMATAN ASTANAANYAR, RUKUN WARGA 12 KELURAHAN SUKAMISKIN  
KECAMATAN ARCAMANIK SERTA DI RUKUN WARGA 07 KELURAHAN ANCOL  
KECAMATAN REGOL KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa jumlah Rukun Tetangga (RT) di Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar, Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik, dan Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung, apabila ditinjau dari perbandingan antara luas wilayah, jumlah penduduk serta jangkauan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu untuk dilaksanakan perubahan/pemekaran;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 278 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
  - c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemekaran dan Pembentukan Wilayah serta Penomoran Urut Rukun Warga 01 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar, Rukun Warga 12 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik, serta di Rukun Warga 07 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  4. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 278 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW);

- Memperhatikan :
1. Hasil musyawarah pengurus RT/RW dan Tokoh Masyarakat Rukun Warga 01 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2001;
  2. Hasil musyawarah pengurus RT/RW dan Tokoh Masyarakat Rukun Warga 12 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2002;
  3. Hasil musyawarah pengurus RT/RW dan Tokoh Masyarakat Rukun Warga 07 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2002.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pemekaran wilayah dan pembentukan wilayah serta penomoran unit Rukun Tetangga di Rukun warga 01 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar, di Rukun Warga 12 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik dan di Rukun Warga 07 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol Kota Bandung.

- KEDUA** : Pemekaran Wilayah Rukun Warga 04 (baru) hasil penggabungan wilayah Rukun Tetangga 05 (lama) dan Rukun Tetangga 04 (lama) di Rukun Warga 01 Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar adalah sebagai berikut:
1. Wilayah RW.01 (lama) daerahnya meliputi RT.01, RT.02, RT.03, RT.04, dan RT.05;
  2. Penggabungan wilayah RT.05 dan wilayah RT.04 menjadi wilayah RT.04 (baru);
  3. Sehingga RW.01 daerahnya meliputi RT.01 (lama), RT.02 (lama), RT.03 (lama) dan RT.04 (baru);
  4. Sebagai hasil penggabungan dan penomoran unit baru RT/RW maka Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar yang semula membawahkan 6 (enam) Rukun Warga (RW) dan 36 (tiga puluh enam) Rukun Tetangga (RT) menjadi 6 (enam) Rukun Warga dan 35 (tiga puluh lima) Rukun Tetangga.
- KETIGA** : Pemekaran Wilayah RT.01 RW.12 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik adalah sebagai berikut:
1. Rukun RW.12 semula meliputi RT.01, RT.02, RT.03, RT.04 dan RT.05 (lama);
  2. Pemekaran wilayah RT.01 (lama) menjadi RT.01 (baru) dan RT.06 (baru);
  3. Sehingga wilayah RW.12 daerahnya membawahi RT.01 (baru), RT.02 (lama), RT.03 (lama), RT.04 (lama), RT.05 (lama) dan RT.06 (baru);
  4. Sebagai hasil pemekaran/pembentukan dan penomoran unit baru RT/RW maka Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik yang semula membawahkan 14 (empat belas) Rukun Warga (RW) dan 81 (delapan puluh satu) Rukun Tetangga (RT) menjadi 14 (empat belas) Rukun Warga dan 82 (delapan puluh dua) Rukun Tetangga.
- KEEMPAT** : Pemekaran wilayah RT. 04 RW. 07 Kelurahan Ancol Kecamatan Regol adalah sebagai berikut
1. Wilayah RW.07 semula meliputi RT.01 (lama), RT.02 (lama), RT.03 (lama) dan RT.04 (lama);
  2. Pemekaran wilayah RT.04 (lama) menjadi RT.04 (baru) dan RT. 05 (baru);
  3. Sehingga wilayah RW.07 daerahnya meliputi RT.01 (lama), RT.02 (lama), RT.03 (lama), RT.04 (baru) dan RT.05 (baru);
  4. Sebagai hasil pemekaran/pembentukan dan penomoran unit baru RT/RW maka Kelurahan Ancol Kecamatan Regol yang semula membawahkan 9 (sembilan) Rukun Warga (RW) dan 53 (lima puluh tiga) Rukun Tetangga (RT) menjadi 9 (sembilan) Rukun Warga dan 54 (lima puluh empat) Rukun Tetangga.
- KELIMA** : Peta pemekaran wilayah dan penomoranurut sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I, II, dan III.
- KEENAM** : Memerintahkan Camat Astanaanyar, Camat Arcamanik, Camat Regol, Lurah Panjunan, Lurah Sukamiskin, dan Lurah Ancol untuk segera mensosialisasikan dan melaksanakan perubahan serta penyesuaian wilayahnya masing-masing menurut Keputusan ini.


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 April 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. HAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG


NOMOR : 149/Kep.647-Huk/2003

TANGGAL : 23 April 2003



Skala 1 : 5000

Peta Hasil pemekaran wilayah RT. 05 di RW. 01  
Kelurahan Panjunan Kecamatan Astanaanyar



KETERANGAN :

- : BATAS RW
- ..... : BATAS RT LAMA
- : BATAS RT BARU



LAMPIRAN III : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 149/Kep.647-Huk/2003  
TANGGAL : 23 April 2003



Peta Hasil pemekaran wilayah RT. 04 di RW. 07  
Kelurahan Ancol Kecamatan Regol

